

LAPORAN AKHIR
DIVISI HUKUM
BAWASLU KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2020



karanganyar.bawaslu.go.id

Kata Pengantar

Rasa syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat, kesehatan, dan kekuatan sehingga Bawaslu Kabupaten Karanganyar dapat menyusun laporan akhir bidang hukum tahun 2020.

Tertuang dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) nomor 3 tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu Luar Negeri dan Pengawas TPS. Bahwa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten/ Kota melaporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi.

Menjadi sebuah tantangan tersendiri ketika bencana non alam Pandemi *Covid-19* melanda di seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia. Disisi yang lain, pada tahun 2020 ini Bawaslu Karanganyar tidak melakukan tugas pengawasan pilkada serentak 2020, mengingat Karanganyar telah menyelenggarakan Pilkada serentak pada tahun 2018. Namun demikian, divisi hukum Bawaslu Kabupaten Karanganyar memiliki komitmen yang kuat untuk tetap melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya yang telah disusun di awal tahun 2020. Adapun berbagai kegiatan divisi hukum Bawaslu Kabupaten Karanganyar secara ringkas sebagai berikut, (1) Penguatas Kapasitas Kelembagaan, (2) Fasilitasi dan Konsultasi Kajian Hukum, (3) Sosialisasi Produk Hukum, (4) Fasilitasi Advokasi dan Bantuan Hukum, (5) Pemberian Keterangan PHP , (6) Pengawasan Atas Tindak Lanjut Pelaksanaan Putusan.

Laporan ini disusun sebagai potret kegiatan divisi hukum Bawaslu Kabupaten Karanganyar terlebih dalam rangka menjawab tantangan bencana non alam Pandemi *Covid-19*. Upaya maksimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi divisi hukum di Bawaslu telah kami laksanakan. Kiranya laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi demi menjaga dan meningkatkan kualitas kinerja Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Kami menyadari dalam penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan, baik dari segi isi maupun sistematika, oleh karena itu kami menerima saran dan masukan untuk kebaikan kedepan.

**KOORDINATOR DIVISI
HUKUM, HUMAS, DATA DAN INFORMASI
BAWASLU KABUPATEN KARANGANYAR**

IKHSAN NUR ISFIYANTO, S.Pd

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I Pendahuluan.....	1
A. Pendahuluan	1
BAB II Peran dan Kiprah Divisi Hukum.....	4
A. Penguatan Kapasitas Hukum	4
B. Fasilitasi dan Konsultasi Produk Hukum.....	6
C. Sosialisasi Produk Hukum.....	7
D. Fasilitas Advokasi Dan Bantuan Hukum	12
E. Pemberian Keterangan PHP	13
F.. Pengawasan Atas Tindaklanjut Pelaksanaan Putusan	14
BAB III Penutup.....	15

Daftar Gambar

		Halaman
Gambar 1.1	Pelaksanaan Sosialisasi dan Evaluasi Pembahasan Produk Hukum	5
Gambar 1.2	Konsultasi dengan Staf Khusus Bawaslu RI	5
Gambar 1.3	Serah Terima Buku Riset	6
Gambar 1.4	Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyusunan Inventaris Permasalahan Rancangan Peraturan Bawaslu mengenai Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota	7
Gambar 1.5	Pelaksanaan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif	9
Gambar 1.6	Pelaksanaan Nyemplung Pawiyatan	10
Gambar 1.7	Film Pendek Duit Ora Sepiro, Marai Senggoro	10
Gambar 1.8	Bawaslu Mengudara	11
Gambar 1.9	Kang Kepo Edisi Pertama Tema Pelayanan PPID	12
Gambar 1.10	Zoom Meeting bersama Bawaslu Jawa Tengah	12
Gambar 1.11	Kewenangan Pemberian Keterangan Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur	13
Gambar 1.12	Kewenangan Pemberian Keterangan Pemilihan Bupati Wakil Bupati Walikota Wakil Walikota	13
Gambar 1.13	Mekanisme Prosedur Pemberian Keterangan Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur	14
Gambar 1.14	Mekanisme Prosedur Pemberian Keterangan Pemilihan Bupati Wakil Bupati Walikota Wakil Walikota	14

BAB I PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Hukum Indonesia adalah keseluruhan kaidah dan asas berdasarkan keadilan yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat yang berlaku sekarang di Indonesia. Sebagai hukum nasional, berlakunya hukum di Indonesia dibatasi dalam wilayah hukum tertentu, dan ditujukan pada subjek dan objek hukum tertentu pula. Hukum Indonesia sebagai perlengkapan masyarakat ini berfungsi untuk menintegrasikan kepentingan-kepentingan masyarakat sehingga menciptakan ketertiban dan keteraturan. Karena hukum mengatur hubungan antar manusia. Ukuran hubungan tersebut adalah keadilan.

Hukum Indonesia pada dasarnya merupakan atas unsur-unsur atau bagian-bagian yang satu dan yang lainnya saling berkaitan dan berhubungan untuk mencapai tujuan yang didasarkan didalam UUD 1945 dan dijiwai oleh falsafah Pancasila. Dalam bukunya Ishaq yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu Hukum, kaitannya dengan pengertian hukum itu, Zinsheimer membedakan, sebagai berikut :

- a) Hukum normatif ialah hukum yang tampak dan hukum yang tidak tertulis dalam peraturan per undang-undangan tetapi diindahkan oleh masyarakat karena keyakinan, peraturan hidup itu sudah sewajarnya wajib ditaati.
- b) Hukum ideal ialah hukum yang dicita-citakan. Hukum ini pada hakikatnya berakar pada perasaan murni manusia dari segala bangsa. Hukum inilah yang dapat memenuhi perasaan keadilan semua bangsa di seluruh dunia. Hukum ini yang benar-benar objektif.
- c) Hukum wajar, ialah hukum seperti yang terjadi dan tampak sehari-hari. Tidak jarang hukum yang tampak sehari-hari menyimpang dari hukum normatif (tercantum dalam perundang-undangan) karena tidak diambil oleh alat-alat kekuasaan pemerintah, pelanggaran tersebut oleh masyarakat yang bersangkutan lambat laun dianggap biasa (misalnya, kendaraan pada malam hari tanpa lampu, mengendarai sepeda motor tanpa memakai helm pada malam hari).

Peters sebagaimana dikutip oleh Ronny Hanitiyo Soemitro, bahwa fungsi hukum itu terdapat tiga perspektif, yaitu:

- a) Pertama, perspektif kontrol sosial dari pada hukum. Tujuan ini disebut tujuan dari sudut pandang seorang polisi terhadap hukum (*the policemen view of the law*).
- b) Kedua, perspektif *social engineering* merupakan tinjauan yang dipergunakan oleh para pejabat (*the officials perspective of the law*) dan karena pusat perhatiannya adalah apa yang diperbuat oleh pejabat/penguasa dengan hukum.

c) Ketiga, perspektif emansipasi masyarakat dari pada hukum. Perspektif ini merupakan tinjauan dari bawah terhadap hukum (*the bottom's up view of the law*) dan dapat pula disebut perspektif konsumen (*the consumer's perspective of the law*).

UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 89 Ayat (1) menyatakan, Pengawas Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu, Selanjutnya seperti dalam Pasal 89 Ayat (2) Bawaslu terdiri atas Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS.

Seperti pada amanat UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 101 mengenai Tugas Bawaslu Kabupaten Kota melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu, Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota, Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, dan Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai mana yang tercantum dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dalam Pasal 30 Tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota adalah mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan, Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan, Menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana, Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti, Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang, Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan oleh penyelenggara di Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan

terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung, Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan, dan Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 25 angka 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, diatur mengenai salah satu divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yaitu Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi.

Sesuai dasar hukum tersebut, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Karanganyar terdapat koordinator divisi yang membidangi Hukum, Hubungan Masyarakat dan Data Informasi. Bidang Hukum berperan dalam melakukan analisis dan kajian hukum terhadap masalah hukum yang ditangani lembaga yang berasal dari temuan maupun laporan masyarakat tentang dugaan pelanggaran pemilihan. Bidang Humas memiliki peran dalam melakukan dokumentasi dan menyosialisasikan produk hukum. Sedangkan bidang data dan informasi memiliki peran dalam mengelola basis data pengawasan pemilu dan pemilihan selama tahapan berlangsung.

BAB II

PERAN DAN KIPRAH DIVISI HUKUM

A. PENGUATAN KAPASITAS HUKUM

Berdasarkan Pasal 25 angka 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, diatur mengenai salah satu divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yaitu Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi.

Sesuai dasar hukum tersebut, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Karanganyar terdapat koordinator divisi yang membidangi Hukum, Hubungan Masyarakat dan Data Informasi. Bidang Hukum berperan dalam melakukan analisis dan kajian hukum terhadap masalah hukum yang ditangani lembaga yang berasal dari temuan maupun laporan masyarakat tentang dugaan pelanggaran pemilihan. Bidang Humas memiliki peran dalam melakukan dokumentasi dan mensosialisasikan produk hukum. Sedangkan bidang data dan informasi memiliki peran dalam mengelola basis data pengawasan pemilu dan pemilihan selama tahapan berlangsung..

Bawaslu Kabupaten Karanganyar berkomitmen untuk melakukan penguatan akan kapasitas hukum. Salah satunya dengan mengikuti acara sosialisasi dan evaluasi pembahasan produk hukum. Adapun kegiatan tersebut pernah terlaksanakan pada pertengahan tahun 2020 yang lalu. Pada bulan Juni tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Karanganyar mengikuti Sosialisasi Evaluasi Daring Fasilitasi Non Litigasi Pelaksanaan Pemantauan Putusan DKPP. Berdasarkan ketentuan pasal 93 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa bawaslu bertugas untuk mengawasi pelaksanaan putusan atau keputusan DKPP, sehingga perlu untuk memberikan sosialisasi dan evaluasi kepada jajaran pengawas pemilu. Kegiatan tersebut diikuti oleh Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Provinsi dan Koordinator Hukum Bawaslu Kabupaten/Kota dengan menggunakan aplikasi Zoom.

Dengan diselenggarakannya acara sosialisasi dan evaluasi secara daring tentunya memberikan dampak serta manfaat bagi Bawaslu Kabupaten Karanganyar dalam halnya mengembangkan kapasitas, pengetahuan serta muatan hukum bagi pihak internal Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

tersebut ialah Ikhsan Nur Isfiyanto, Anggota Bawaslu Kabupaten Karanganyar Kordinator Divisi Hukum, Humas, dan Datin. Judul yang diajukan untuk mengikuti riset tersebut ialah “Peran Pengawas Partisipatif Dalam Pilkada 2018 (Studi Kasus Pidana Politik Uang pada Pemilihan Bupati Karanganyar Tahun 2018)”. Hasil dari riset tersebut dicetak dalam bentuk buku yang berjudul Serial Evaluasi Pilkada Serentak di Jawa Tengah diterbitkan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 1.3 Serah Terima Buku Riset

B. FASILITASI DAN KONSULTASI KAJIAN HUKUM

Bidang Hukum memiliki tugas dan fungsi dalam melakukan analisis dan kajian terhadap produk hukum. Adapun analisis dan kajian dilakukan untuk lebih memahami peraturan yang menjadi dasar penyelenggaraan pemilihan. Dengan banyaknya peraturan yang ada baik berupa Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Bawaslu maupun Peraturan KPU yang tentunya memiliki sudut pandangnya masing-masing maka perlu dilakukan analisis dan kajian hukum. Sehingga dengan pemahaman tersebut maka akan mendukung kinerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dari Bawaslu Kabupaten Karanganyar.



Gambar 1.4 Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyusunan Inventaris Permasalahan Rancangan Peraturan Bawaslu mengenai Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

Bersamaan pada bulan Juni tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Karanganyar juga mengikuti Kegiatan Sosialisasi dan Penyusunan Inventaris Permasalahan Rancangan Peraturan Bawaslu mengenai Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dalam masa bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID 2019). Ini merupakan tindaklanjut dari Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sosialisasi Peraturan Bawaslu termaksud dilakukan secara daring/online menggunakan aplikasi zoom. Peserta dari acara tersebut adalah bawaslu kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Tengah. Acara terbagi atas dua sesi, sesi pertama yaitu penyampaian materi dan sesi kedua tanya jawab. Pada sesi kedua banyak pertanyaan yang diajukan oleh para peserta mengenai tata cara serta penyusunan inventaris permasalahan rancangan peraturan perbawaslu tentang pengawasan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota pada masa pandemi COVID-19.

C. SOSIALISASI PRODUK HUKUM

Kehadiran Bawaslu menjadi solusi terhadap berbagai tuntutan untuk melakukan pengawasan dan penindakan atas berbagai pelanggaran yang kerap terjadi selama proses pemilu maupun pemilihan yang dilakukan selama ini. Pemilihan umum adalah sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan

negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang digariskan oleh UUD 1945. Kekuasaan yang lahir melalui pemilihan umum adalah kekuasaan yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat dan dipergunakan sesuai dengan keinginan rakyat begitu juga dengan pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah adalah pemilihan kepala daerah untuk memilih gubernur, bupati dan wali kota sebagai pemimpin daerah. Sosialisasi produk hukum seperti Undang-Undang ataupun Perbawaslu perlu diberikan kepada penyelenggara pemilu, Stakeholder, dan kepada masyarakat dengan tujuan agar aturan-aturan yang telah ada dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya.

Dalam pemutakhiran data, maka Bawaslu Kabupaten Karanganyar rutin melakukan pendokumentasian produk hukum. Dengan pendokumentasian produk hukum yang baik maka diharapkan dapat mempermudah dalam mencari dan mempelajari aturan yang terus berkembang selama penyelenggaraan Pemilihan. Pemutakhiran aturan biasa dilakukan dengan mendokumentasikan produk hukum secara berkala.

Kehadiran Badan Pengawas Pemilihan Umum menjadi solusi terhadap berbagai tuntutan untuk melakukan pengawasan dan penindakan atas berbagai pelanggaran pemilu yang dilakukan selama proses jalannya pemilihan umum, termasuk kepada penyelenggara pemilu karena tidak luput dari potensi melakukan pelanggaran. Terlebih jika integritasnya tidak cukup baik, tentu tidak mampu menghadapi godaan dari berbagai pihak Produk hukum yang didokumentasikan kemudian dikaji sebelum disosialisasikan kepada jajaran pengawas dan masyarakat umum. Sosialisasi produk hukum bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap peraturan yang ada sebagai upaya dalam membangun kesadaran hukum ditengah masyarakat. Selain itu sosialisasi produk hukum juga sebagai upaya dalam pencegahan potensi pelanggaran.

Bawaslu Kabupaten Karanganyar beserta jajarannya telah melakukan sejumlah kinerja. Meskipun pada tahun 2020, Kabupaten Karanganyar tidak menggelar pilkada, namun tidak menyurutkan semangat Bawaslu Kabupaten Karanganyar untuk terus produktif dan aktif dalam melaksanakan berbagai kegiatan. Sepanjang tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Karanganyar fokus pada sosialisasi produk hukum yang mana melibatkan partisipasi masyarakat. Selain itu Bawaslu Kabupaten Karanganyar juga melakukan sosialisasi secara daring yang dikemas secara menarik dalam bentuk film pendek yang bisa diakses oleh publik lewat akun youtube Bawaslu Karanganyar serta lewat sosial media lainnya seperti Instagram.

Sosialisasi produk hukum Perundang-undangan perlu untuk dilaksanakan guna memberikan pemahaman terkhususnya bagi penyelenggara pemilu hingga masyarakat agar mengerti mengenai aturan yang sedang berjalan dan berlaku supaya berjalan sebagaimana semestinya.

Bawaslu Kabupaten Karanganyar tetap berupaya untuk memberikan pengetahuan akan aturan hukum yang berlaku saat ini kepada masyarakat. Dimulai pada bulan Maret tahun 2020 sebelum adanya pandemi covid-19, Bawaslu Kabupaten Karanganyarmengadakan sosialisasi Nyemplung Pawiyatan di SMK Negeri Jenawi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 101 telah mengamanatkan Badan Pengawas Pemilu sebagai badan yang bertugas mengawasi proses demokrasi elektoral mulai dari Pemilihan Legislatif (PILEG), Pemilihan Kepada Daerah (PILKADA), dan Pemilihan Presiden (PILPRES). Sebagai badan yang secara konstitusional memiliki kewenangan dalam hal pengawasan pemilu, maka Bawaslu Kabupaten Karanganyar membuat inovasi guna meningkatkan nilai-nilai partisipasi pengawasan untuk mewujudkan pemilihan yang berkualitas. Dimana dikemas dalam bentuk Sosialisasi Pengawasan Partisipatif.

Forum Group Discussion (FGD) Guru Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaran (MGMP PPKn) SMA/SMK se- Kabupaten Karanganyar dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2021 bertempat di Aula SMA 1 Muhammadiyah Karanganyar.

Acara tersebut membahas mengenai peran Guru Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaran dalam memberikan Pendidikan kepada anak muridnya terkait Politik dan Demokrasi, karena Siswa/i menjadi pemilih pemula nantinya pada pelaksanaan Pemilu serentak Tahun 2024 diharapkan dengan hal tersebut mereka bisa paham mengenai apa yang dibolehkan dan dilarang di lakukan sebagai pemilih pemula.



Gambar 1.5 Forum Group Discussion (FGD) Guru Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaran (MGMP PPKn) SMA/SMK se- Kabupaten Karanganyar

Acara kegiatan Nyemplung Pawiyatan kali ini dilakukan di Kampus Akademik Peternakan Karanganyar (APEKA) yang menjadi peserta Sosialisai Partisipatif tersebut adalah Mahasiswa/i semester 3 dan 5. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk memberikan pengetahuan baru bagi masyarakat utamanya bagi para pemilih pemula agar lebih mengerti perihal pengawasan partisipasi sejak dini. Diharapkan dengan adanya sosialisasi berupa edukasi pengawasan partisipatif maka akan terbentuk para mahasiswa yang cerdas dan lebih paham demokrasi. secara hakikatnya seluruh elemen masyarakat perlu untuk ikut melakukan pengawasan pelaksanaan pemilu. Itu bertujuan untuk menghindari dari kepentingan- kepentingan kelompok yang merusak tatanan demokrasi yang diakibatkan adanya praktik money politik.



Gambar 1.6 Antusias Mahasiswi APEKA dalam Pelaksanaan Nyemplung Pawiyatan

Masih adanya pandemi covid-19 yang otomatis membatasi aktifitas sehari-hari. Bawaslu Kabupaten Karanganyar berinisiatif tetap melakukan sosialisasi. Adapun bentuk sosialisasi kini mulai beradaptasi dalam bentuk virtual. Meskipun sosialisasi dilaksanakan dalam bentuk daring, namun tidak mengurangi esensi dari nilai-nilai yang hendak disampaikan kepada masyarakat. Salah program unggulan yaitu Diskusi Demokrasi (Diksi) mengenai Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah satu kesatuan landasan norma moral, etis, dan filosofis yang menjadi pedoman bagi perilaku penyelenggara pemilihan umum yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dalam semua tindakan dan ucapan. Acara yang dilaksanakan pada 4 November 2021 di studio Bawaslu Kabupaten Karanganyar menghadirkan narasumber Alfitra Salamm (Anggota DKPP RI) dan Fajar SAKA (Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah) kesempatan tersebut tema yang diangkat “Kode Etik Sebagai Kontrol Penyelenggara Pemilu”

Alfitra menjelaskan mengenai latar belakang lahirnya DKPP pada tahun 2017 yang bertujuan untuk mengontrol perilaku penyelenggara pemilu, guna mewujudkan pemilu yang bersih dan demokratis. Ia menceritakan pengalaman paling banyak ada di Kabupaten. Ia berharap Kabupaten lebih serius dalam hal penanganan laporan, pelanggaran paling banyak terkait profesionalitas di level *ad hock*. Sedangkan Fajar SAKA menyampaikan tentang pentingnya Integritas penyelenggara pemilu sangat perlu ditingkatkan untuk proses demokrasi kedepan yang lebih baik. Selain itu Penyelenggara pemilu juga harus memperhatikan aspek lain seperti profesionalisme dan pemahaman regulasi. Pilarnya demokrasi berawal dari pemilu yang berintegritas dan Pemilu yang berintegritas diawali dari penyelenggara Pemilu yang Profesional dan menjunjung Kode Etik.



Gambar 1.7 Diksi Edisi Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Bentuk sosialisasi lainnya yaitu melalui Webinar. Kegiatan yang dilakukan pada 9 September 2021 tersebut dilakukan di studio Bawaslu Karanganyar yang menjadi pembicara adalah Suprpto selaku Kepala BKPSDM Kabupaten Karanganyar serta Isharyanto selaku Akademisi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret tema yang diambil dalam kegiatan tersebut Membangun Profesionalitas ASN di Tengah Pusaran Politik Praktis. Suprpto, membahas mengenai netralitas ASN di Kabupaten Karanganyar. Ia membahas mengenai larangan-larangan terkait Pemilu bagi ASN berdasarkan aturan yang ada. Sekaligus juga disinggung mengenai regulasi mengenai netralitas ASN. Isharyanto, membahas mengenai Membangun Profesionalitas ASN di Tengah Pusaran Politik Praktis. Ia menekankan mengenai berbagai aturan yang berlaku bagi ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014. Ia juga fokus mengupas tuntas berbagai pasal-pasal yang berkaitan langsung tentang netralitas ASN.



Gambar 1.8 Webinar Pojok Pengawasan “Membangun Profesionalitas ASN di Tengah Pusaran Politik Praktis”⁶

Bentuk sosialisasi lainnya yaitu melalui pembentukan Desa Pengawasan Partisipatif yang telah dibentuk oleh Bawaslu Karanganyar pada Tahun 2021 ini Bawaslu telah melakukan pembentukan desa Pengawasan di Kelurahan Lalung Kecamatan Karanganyar, Desa Dayu Kecamatan Gondangrejo, Kelurahan Blumbang Kecamatan Tawangmangu dan Desa Pulosari Kecamatan Kebakramat, selain itu juga dilakukan pembinaan Desa Pereng Kecamatan Mojogedang yang sebelumnya pada tahun 2020 telah dibentuk desa tersebut sebagai Desa Pengawasan Partisipatif. Kegiatan yang dilakukan di desa-desa tersebut selain sosialisasi Bawaslu Kabupaten Karanganyar juga melakukan Penandatanganan MoU kerjasama dengan Pemerintah Desa. Kegiatan Sosialisasi semacam ini sangat diperlukan oleh masyarakat agar kedepan mereka bisa paham Regulasi dan bisa mejadi Pengawas Partisipatif dalam proses-proses demokrasi di lingkungan tempat tinggal mereka.



Gambar 1.9 Masyarakat yang bertanya mengenai regulasi pada Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif

Bentuk Sosialisasi lainnya yaitu melalui pembentukan Desa Anti Politik Uang yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar di Tahun 2021 yaitu di Desa Buran Kecamatan Tasikmadu, Desa Kemuning Kecamatan Ngargoyoso, Desa Malangjiwan Kecamatan Colomadu, dan Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo. Selain kegiatan Sosialisai Kepada Tokoh Masyarakat di Desa tersebut juga dilakukan penandatanganan MoU kerjasama antara Bawaslu Kabupaten Karanganyar dengan Pemerintah Desa tersebut. Diharapkan dari kegiatan tersebut masyarakat bisa lebih paham tentang tindakan-tindakan politik uang dan ancama pidananya.



Gambar 1.9 Penandatanganan MoU kerjasama Antara Bawaslu Kabupaten Karanganyar dengan Pemerintah Desa di Kabupate Karanganyar

Guna meningkatkan sinergitas antar lembaga, kali ini Bawaslu menghadiri Kegiatan Pendidikan Politik Peningkatan Indeks Demokrasi Masyarakat yang diselenggarakan oleh Kesbangpol Kabupaten Karanganyar. Pelaksanaan kegiatan pendidikan politik dilakukan pada 10 Desa di Kabupaten Karanganyar, mulai tanggal 22 hingga 30 November 2021. Adapun peserta terdiri dari unsur PKK, difabel, tokoh masyarakat, perwakilan RT RW, serta pengurus desa, menghadirkan narasumber dan Komisioner Bawaslu dan KPU Kabupaten Karanganyar.

Bambang Sutarmanto, selaku Kepala Kesbangpol Kabupaten Karanganyar mengutarakan bahwa penyelenggaraan kegiatan pendidikan politik pada 10 desa di Kabupaten Karanganyar merupakan kegiatan Kesbangpol yang menggandeng Bawaslu, serta KPU guna mensosialisasikan pendidikan politik ke masyarakat. Terpilihnya 10 desa tersebut dikarenakan pada pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 didesa tersebut ditemukan banyaknya Surat Suara yang tidak Sah. Sepuluh desa yang terpilih menjadi pilot project adalah Desa Sedayu, Jumantono; Desa Papahan, Tasikmadu; Desa Jatimulyo, Jatipuro; Desa Seloromo, Jenawi; Desa Gerdu,

Karangpandan; Desa Sewurejo, Mojogedang; Desa Gedongan, Colomadu; Desa Gondosuli, Tawangmangu; Desa Dukuh, Ngargoyoso; dan Desa Ploso, Jumapolo.



Gambar 1.9 Penyampaian Materi Bawaslu Kabupaten Karanganyar kepada Tokoh Masyarakat di Kabupate Karanganyar

D. FASILITAS ADVOKASI DAN BANTUAN HUKUM

Sesuai dengan Perbawaslu Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, maka bantuan hukum diberikan kepada pengawas pemilihan umum dan/atau pegawai di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam menghadapi permasalahan hukum. Pemberian bantuan hukum perlu dilakukan secara terkoordinasi agar terciptanya pemberian bantuan hukum secara tertib dan terintegrasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Melalui intruksi surat yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pada 28 oktober 2021 lalu, Bawaslu Kabupaten Karanganyar mendapatkan kesempatan untuk menyusun Daftar Inventaris Masalah dalam Pembentukan Perbawaslu Pemilu dan Pemilihan. Kali ini Bawaslu Kabupaten Karanganyar mendapatkan mandat untuk menyusun Daftar Inventaris Masalah Peraturan Badan Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, kemudian pada tanggal

2-3 November 2021 dilakuka diskusi dan penyusunan Daftar Inventaris Masalah yang bertempat di kantor Bawaslu Kabupaten Purbalingga.



Gambar 1.9 Penyusunan Daftar Inventaris Masalah Perbawaslu Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum



Gambar 1.10 Diskusi dan Penyusunan Daftar Inventaris Masalah yang di Pimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

**DAFTAR INVENTARISASI MASALAH PERBAWASLU
PEMILU DAN PEMILIHAN**

No.	Peraturan Bawaslu	Permasalahan	Usulan dan/atau masukan	Perubahan/ Penggantian	Keterangan
1	Perbawaslu 26 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum	Bahwa pada Pasal 4 ayat (2) disebutkan Pemberian Bantuan Hukum di lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS dilaksanakan bagian yang membidangi bantuan hukum pada Bawaslu Provinsi	Meningat bahwa potensi masalah serta banyaknya pengawas ditingkat adhoc, apalagi ketika diselenggarakan pemilu/pemilihan srentak, maka dipandang perlu Bawaslu Kabupaten/Kota diberikan kewenangan untuk memberikan advokasi tingkat adhoc	Bahwa pada Pasal 4 ayat (2) perlu pemberian kewenangan advokasi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.	
2		<p>Pasal 4 ayat (3) dan ps 19</p> <p>Ps 4 (3) bahwa dalam hal Bawaslu Provinsi tidak dpt memberikan bantuan hukum, Bawaslu kab/k, panwascam, panwas des/k, dan PTPS dpt mengajukan bantuan hukum kpd Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.</p> <p>Ps 19 Bahwa dalam hal pemohon bantuan hukum tidak dapat mendapatkan persetujuan</p>	<p>Perlunya penyederhanaan proses pengajuan bantuan hukum apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dapat diterima oleh bawaslu provinsi sehingga bsa diberikan bantuan hukum. b. Secara materi dapat diterima oleh Bawaslu Provinsi, namun dalam hal terdapat kendala teknis sehingga Bawaslu provinsi tidak dapat memberikan bantuan hukum secara langsung, maka Bawaslu Provinsi dapat meneruskan kepada Bawaslu RI c. Secara materi tidak dapat diberikan bantuan hukum maka pimpinan 	Bahwa perlu disederhanakan mekanisme pada Pasal 4 ayat (3) dengan Pasal 19, sehingga tidak terjadi pengulangan proses pengajuan bantan hukum yg apabila dicermati maka semuanya harus melalui Bawaslu Provinsi	

		pimpinan Bawaslu atau Bawaslu provinsi memberi penjelasan kepada pemohon.	Bawaslu atau Bawaslu provinsi memberi penjelasan kepada pemohon.		
3		Bahwa pada Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa Bawaslu dan/atau Bawaslu Provinsi dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terkait.	Atas Pasal 5 ayat (2) tersebut maka hasil koordinasi yang dimaksud perlu dituangkan dalam MoU antara Bawaslu dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah	Tidak ada usulan perubahan maupun penggantian dalam Pasal 5 ayat (2)	Perlu penjelasan kongkrit ttg mekanisme kerjasama/ koordinasi K/L atau pemda

Gambar 1.10 Hasil Penyusunan Daftar Inventaris Masalah yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar

E. PEMBERIAN KETERANGAN PHP

Pemberian Keterangan Perselisihan Hasil Pemilihan Telah diatur didalam Perbawaslu Nomr 22 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Memberikan Keterangan Dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi. Seperti yang ada didalam peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang pedoman beracara dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dalam pasal 43 dalam pemeriksaan persidangan mahkamah konstitusi dapat memanggil Bawaslu/atau jajaranya secara berjenjang atas inisiatif Mahkamah Konstitusi maupun atas permintaan para pihak untuk didengar keterangannya sebagai pemberi keterangan terkait dengan permohonan yang sedang diperiksa.




Gambar 1.11 Kewenangan Pemberian Keterangan Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur



Gambar 1.12 Kewenangan Pemberian Keterangan Pemilihan Bupati Wakil Bupati Walikota Wakil Walikota

Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada tahun 2020 tidak melaksanakan proses pemilihan Kepala Daerah Karena proses pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Karanganyar telah dilakukan pada Tahun 2018 lalu berbarengan dengan

proses Pemilihan Gubernur. Sehingga pada Tahun 2020 tidak ada Proses Perselisihan Hasil Pemilihan yang menyebabkan Bawaslu Karanganyar tidak perlu memberikan Keterangan PHP.



Gambar 1.13 Mekanisme Prosedur Pemberian Keterangan Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur



Gambar 1.14 Mekanisme Prosedur Pemberian Keterangan Pemilihan Bupati Wakil Bupati Walikota Wakil Walikota

F. PENGAWASAN ATAS TINDAKLANJUT PELAKSANAAN PUTUSAN

Pelaksanaan putusan adalah proses dimana perjalanan putusan oleh Lembaga Penyelenggara Pemilihan, khususnya KPU terhadap hasil putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan hasil pemilihan. Bawaslu memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap dilaksanakannya hasil putusan perselisihan hasil pemilihan oleh KPU.

Bawaslu Kabupaten Karanganyar dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 tidak melaksanakan pengawasan atas tindaklanjut pelaksanaan putusan terhadap KPU Kabupaten Karanganyar, dikarenakan Kabupaten Karanganyar sendiri tidak menyelenggarakan pemilihan bupati dan wakil bupati serta Jawa Tengah juga tidak menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dalam hal ini pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Sebab pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah serta pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Karanganyar telah diselenggarakan pada tahun 2018 yang lalu secara

BAB III

PENUTUP

Bawaslu merupakan salah satu Lembaga penyelenggara pemilihan yang memiliki fungsi dalam melakukan pengawasan. Dasar hukum dari kewenangan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilu serta Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah serta produk hukum yang dikeluarkan oleh bawaslu untuk mempermudah kinerja serta memberikan petunjuk bagi Lembaga pengawas dibawahnya terkait pengaplikasian aturan hukum tersebut.

Bawaslu Kabupaten Karanganyar terdiri atas berbagai divisi, salah satunya adalah Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi. Divisi tersebut diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b angka 2 Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Pasal diatas mengatur tentang tugas pokok dan fungsi dari Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi.

Fokus utama dari bidang Hukum Bawaslu Kabupaten Karanganyar adalah penyiapan analisis dan kajian hukum kemudian pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum terhadap semua lapisan masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Karanganyar selain itu koordinasi internal dan koordinasi dengan Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi dalam pelaksanaan pendampingan hukum dalam perselisihan hasil Pemilu dan perselisihan hasil Pemilihan. Untuk mendukung kegiatan tersebut dibutuhkan pengelolaan basis data Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan dan pengelolaan basis data.

Sesuai dengan fokus utama Bidang Hukum Bawaslu Kabupaten Karanganyar, telah dilaksanakan berbagai program kerja yang mendukung fungsi utama dari keberadaan Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Pertama, Bawaslu Kabupaten Karanganyar berpartisipasi dalam kegiatan peningkatan kapasitas hukum berupa pelatihan pembuatan produk hukum yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

Kedua, Bawaslu Kabupaten Karanganyar aktif dalam kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah terkait pengembangan kapasitas pengetahuan tentang fasilitas dan konsultasi kajian hukum. Kegiatan tersebut tentunya berguna untuk meningkatkan kapasitas Bawaslu Kabupaten Karanganyar meskipun di tahun 2020 Kabupaten Karanganyar tidak menyelenggarakan pemilihan kepala daerah baik bupati dan wakil bupati maupun gubernur dan wakil gubernur.

Ketiga, Bawaslu Kabupaten Karanganyar berkomitmen dalam melakukan transfer ilmu mengenai pemilihan maupun demokrasi terhadap masyarakat melalui berbagai kegiatan. Pandemi tidak menyurutkan semangat Bawaslu Kabupaten Karanganyar untuk terus berupaya melakukan sosialisasi produk-produk hukum mengenai Bawaslu. Media yang dimanfaatkan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar kini bahkan mulai merambah media online.

Keempat, Bawaslu Kabupaten Karanganyar tetap berupaya untuk memberikan advokasi dan bantuan hukum terhadap masyarakat umum, terlebih mengenai produk-produk hukum bawaslu.

Demikian laporan akhir hukum Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Semoga dengan tersusunnya laporan ini menjadi refleksi kinerja Bawaslu Kabupaten Karanganyar untuk selalu meningkatkan kapasitas dan pengetahuan produk-produk hukum agar kedepan Bawaslu Kabupaten Karanganyar dapat lebih mensosialisasikan produk hukum kepada masyarakat yang lebih luas sehingga proses demokrasi yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil bukan hanya sekedar wacana namun bisa terlaksana.